

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah*. Oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, bertambah.¹⁵ Beberapa arti ini memang sangat sesuai dengan arti zakat yang sebenarnya. Dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat *tama'*, syirik, kikir, dan bakhil. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipatgandakan pahala bagi *muzakki* dan membantu kesulitan para *mustahiq*.¹⁶

Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-taubah: 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكِّنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

¹⁵Fakhrudin, *Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008, cet I), 13.

¹⁶Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cet I), 23.

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”¹⁷

Selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya akan bersih pula. Dari ayat di atas tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan para *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir. Menurut¹⁸ Hasbi al-Shiddiqi bahwa syara’ memakai kata tersebut untuk dua arti, yaitu pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya, harta yang dikeluarkan itu dinamakan zakat. Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.¹⁹

Infaq dapat berarti ‘ mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah SWT) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata. Dari dasar Al-Qur’an, perintah infaq mengandung dua dimensi, yaitu: 1) *infaq* diwajibkan secara bersama-sama; dan 2) infaq sunah yang sukarela. Menurut PSAK No. 109 *infaq/ shadaqah* adalah merupakan donasi sukarela, baik

¹⁷Yayasan penyelenggara penterjemah /pentafsir Al Qur’an, *Al Qur’an dan terjemahan*, 297-298

¹⁸Hasbi al-Shiddiqi mengutip pendapat abu Muhammad ibnu qutaibah yang menyatakan bahwa lafadz zakat diambil dari kata zakah yang berarti *nama’* yakni kesuburan dan penambahan.

¹⁹Hasbi al-Shiddiqiy, *Pedoman Zakat*(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1975), 1.

ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi *infaq* maupun sedekah.²⁰

Shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang faqir miskin, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima *shadaqah*, tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya. *Shadaqah* ini hukumnya adalah sunnah bukan wajib. Karena itu, untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib, para fuqaha menggunakan istilah *shadaqah tathawu'* atau *shadaqah an nafilah*

Sedangkan menurut ketentuan PSAK No. 109, bahwa zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan *nisab*, *haul* (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (*qadar*), dan pertukarannya.

2. Dasar Hukum Zakat

Kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, sunnah dan ijma' antara lain:

a. Al-qur'an

Firman Allah SWT. Dalam Al- Qur'an surat Al-Baqarah: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

²⁰Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK no. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008

Artinya : “ Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat....”

Firman Allah surat At-Taubah: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. “

b. Sunnah

Sedangkan dalil dari sunnah antara lain sabda Nabi Saw:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن فقال : أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرا
تهم

Artinya : “dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi SAW. Mengutus Mu'adz ke Yaman beliau bersabda: “ Ajaklah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati hal itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah memfardlukan kepada mereka shalat lima waktu dalam sehari dan semalam. Jika mereka mentaatinya maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah memfardlukan atas mereka zakat di dalam harta mereka yang dipungut dari orang kaya mereka dan dikembalikan atas orang-orang fakir miskin mereka. “²¹

²¹ Tarjamah Shahih Bukhari juz II, surat No. 1337 bab *Wajibnya Zakat dan Firman Allah Ta'ala* “dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat” (Semarang: CV Asy Syifa’), 320

c. Ijma'

Para ulama' fiqh, baik ulama *salaf* (pendahulu) maupun ulama *Khalaf* (muncul belakangan, kontemporer) sepakat bahwa zakat adalah wajib (*fardhu*).²²

Zakat bukan berarti merupakan *hibah* atau pemberian, bukan *tabarru'* atau sumbangantapi zakat merupakan kewajiban orang-orang kaya sebagai muzaki atas hak orang fakir miskin dan *mustahiq* lainnya.

3. Macam-Macam Zakat

Ada dua kategori dalam bab zakat. Zakat yang berkenaan dengan badan (*Zakat al-fithr*) dan juga zakat yang berkenaan dengan harta (*Zakat māl*) sebagai berikut:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zakah al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*). Adapun fungsi zakat fitrah adalah membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat, memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitri.²³ Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat ied, namun ada pula yang memperbolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa. Bukan dikatakan zakat fitrah apabila dilakukan setelah shalat ied. Ini pendapat yang paling kuat.

²²Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*(Jakarta: Qultum Media, 2008), 6.

²³Ibid, 342.

Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,719 kilogram.

b. Zakat *Māl*²⁴

Kalimat *māl* (Harta) adalah kalimat plural (isim jamak) yang mengandung arti nama bagi semua benda yang ada di bawah kekuasaan manusia. Misalnya, uang, tanah, rumah, hewan, kendaraan, pakaian, dan lain-lain.²⁵

Para ulama' sepakat bahwa harta yang wajib di zakati ada lima jenis yakni sebagai berikut:²⁶

1. Zakat Hewan (unta, sapi dan kerbau, kambing)
2. Harta benda (Emas, perak, harta dagangan, *Ma'din* (hasil tambang), *rikaz*. (*harta karun*).)
3. Mata uang (Rupiah, Ringgit, dan semua jenis mata uang yang difungsikan)
4. Zakat tanaman
5. Zakat buah-buahan

²⁴

²⁵ Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hukum At Tasyri' Wa fa'safatuhu*, (bairut : Dar al Fikr, tt), 126.

²⁶ Muhammad Ibnu Abd al-Rahman al-Syafi'I al-Dimshiqy, *Rahmat al-Ummah* (Surabaya: al-Hidayah, tt), 82.

Namun Yusuf Qardlawi membagi kategori zakat kedalam Sembilan kategori yaitu zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian, zakat madu dan produksi hewan, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, zakat pencarian (profesi), dan zakat saham dan obligasi.²⁷

4. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Zakat dapat didistribusikan atau diberikan kepada delapan golongan orang yang telah ditentukan Allah dalam Al-Qur'an, Allah Berfirman :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (at-Taubah: 60)²⁸

²⁷ Umi Khoirul ummah, Jurnal skripsi tentang Penerapan Akuntansi Zakat Pada LAZ DPU DT cabang Semarang", Semarang, 2011

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah. Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 625

Berikut adalah perincian dari masing-masing golongan:

b. Fakir

Fakir yaitu orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedang orang yang menanggungnya (menjaminnya) tidak ada.

c. Miskin

Miskin yaitu orang yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya meskipun memiliki pekerjaan atau usaha tetap tetapi hasil usaha tersebut belum dapat untuk memenuhi kebutuhannya, dan orang yang menanggung (menjamin) tidak ada.

d. Amil (pengurus-pengurus zakat)

Amil adalah orang atau panitia atau organisasi yang mengurus zakat baik mengumpulkan, membagi atau mengelolanya.

e. Muallaf

Yaitu orang yang masih lemah imanya karena baru memeluk agama islam.

f. Budak

Budak adalah hamba sahaya yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh majikannya dengan jalan menebus dengan uang.

g. Gharim adalah orang yang berhutang untuk menghidupi keluarganya bukan untuk kemaksiatan

h. Ibnu sabil yaitu orang yang kehabisan bekal dalam bepergian dengan maksud baik.

- i. Sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Usaha-usaha yang dilakukannya bertujuan untuk meninggikan syiar Agama Islam seperti membela/ mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.²⁹

5. Fungsi Dan Tujuan Zakat

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi islam.

Zakat memiliki enam prinsip yaitu:³⁰

- a. Prinsip keyakinan agama, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
- b. Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
- c. Prinsip produktifitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
- d. Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan

²⁹ Muhammad, Rifqi, "Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah", (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), 69.

³⁰Hikmat kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), 8.

- e. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka (hurr).
- f. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat yang tidak dipungut secara semena-mena tapi melalui aturan yang disyariatkan.

Adapun tujuan-tujuan zakat, baik secara umum maupun khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan nash yaitu diantaranya:³¹

- a. Menyucikan harta dan jiwa muzaki
- b. Mengangkat derajat fakir miskin
- c. Membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya
- d. Menghilangkan sifat kikir dan laba para pemilik harta
- e. Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang miskin
- f. Tidak adanya kesenjangan diantara si miskin dengan si kaya
- g. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang terutama bagi yang memiliki harta
- h. Mendidik manusia untuk lebih disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
- i. Zakat merupakan manifestasi syukur kepada nikmat Allah

³¹Ibid, 9.

- j. Mengobati hati dari cinta dunia.
- k. Mengembangkan kekayaan batin
- l. Tujuan yang meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi.

Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan dalam bidang sosial zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Dan di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan Negara.

B. Tinjauan Tentang LAZ

1. Pengertian LAZ

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama islam.³²

Setiap LAZ yang telah memenuhi persyaratan akan dikukuhkan oleh pemerintah. Pengukuhan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan pemerintah dan juga sebagai bentuk perlindungan bagi

³² Fachrudin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*. (Malang: UIN-Malang Press, 2008),381

masyarakat yang menjadi *muzakki* maupun *mustahik*. Lembaga Amil Zakat di tingkat pusat dibentuk oleh organisasi Islam atau lembaga dakwah yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan kemaslahatan umat serta telah memiliki jaringan di dua pertiga jumlah provinsi di Indonesia.

2. Fungsi LAZ

Di Indonesia sendiri, Lembaga Amil Zakat (LAZ) berbeda dengan Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh negara. LAZ merupakan organisasi yang tumbuh atas dasar inspirasi masyarakat sehingga pergerakannya lebih cenderung pada usaha swasta atau swadaya. Yang menjadi pekerjaan amil zakat paling besar di antara usaha-usaha lainnya adalah penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Pendayagunaan merupakan usaha amil zakat dalam mengelola dan mendistribusikan zakat sehingga selain mencari cara agar tersalurkannya dana zakat kepada orang-orang yang menjadi haknya, zakat juga mendapat nilai dan kekuatan lebih tinggi dalam kehidupan umat. Sementara pengumpulan zakat (marketing) merupakan usaha amil dalam menghimpun zakat dari para *muzakki* (yang menunaikan zakat), hal ini menjadi usaha penting bagi LAZ, selain agar terhimpunnya dana zakat yang besar, juga sebagai tolak ukur besar kecilnya penghasilan (*rotibah*) juga pemasukan yang diterima amilin.

Besar-kecilnya dana zakat yang bisa dihimpun tentu bergantung dari kepercayaan para *muzakki* dalam menitipkan ibadah zakatnya pada lembaga tersebut. Dan tumbuh tidaknya kepercayaan *muzakki* terhadap lembaga tersebut tentu bergantung pada bagus tidaknya kinerja, serta sesuai tidaknya penyaluran zakat terhadap para mustahiq-nya itu, dengan yang disyari'atkan Islam. Maka dari itu permasalahan marketing juga pendayagunaan zakat dalam Lembaga Amil Zakat, kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Keduanya memiliki keterikatan sehingga di dalamnya dibutuhkan penanganan secara serius oleh para amil zakat.

C. Tinjauan Tentang Akuntansi Pengelolaan Zakat

1. Pengertian dan Tujuan Akuntansi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, akuntansi mempunyai tiga arti, yaitu: *pertama*, akuntansi adalah teori dan praktek perakunan. *Kedua*, hal yang berhubungan dengan akuntansi, dan yang *ketiga*, seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat transaksi ini terhadap suatu kesatuan ekonomi.³³

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi.³⁴ Akuntansi juga diartikan, sebagai bahasa bisnis yang memberikan informasi tentang kondisi ekonomi suatu

³³Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 18.

³⁴Jusuf Al haryono, *Dasar-Dasar Akuntansi*, jilid I, (Yogyakarta: YKPN, 2001), 5.

perusahaan atau organisasi dan hasil usaha pada waktu atau periode tertentu, sebagai pertanggungjawaban manajemen serta untuk pengambilan keputusan. Dari pengertian definisi akuntansi diatas, menurut Husein Sahatah (1997) akuntansi zakat *māl* dianggap sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi yang dikhususkan untuk menentukan dan menilai aset wajib zakat, menimbang kadarnya (*volume*), dan mendistribusikan hasilnya kepada para *mustahiq* dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariat Islam.³⁵ Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, perhitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati, menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-pos sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat islam.³⁶

Dengan pengertian akuntansi diatas maka tujuan adanya akuntansi zakat tersebut adalah:

- a. Membantu memperlancar tugas manajemen
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja
- c. Meningkatkan kualitas laporan keuangan
- d. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan
- e. Meningkatkan akuntabilitas finansial
- f. Melindungi asset organisasi

³⁵ Mufraini, M Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 8.

³⁶ Husein As-Syahatah, "*Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*", (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004), 29-30

Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat adalah adanya laporan keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, organisasi pengelola zakat perlu memiliki sistem akuntansi. Kualitas laporan keuangan organisasi pengelola zakat sangat dipengaruhi oleh seberapa bagus sistem akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi merupakan serangkaian proses yang harus diikuti mulai dari pengumpulan dan mencatat data keuangan, kemudian mengolah data menjadi laporan keuangan.

Sistem dan prosedur akuntansi merupakan serangkaian tahap dan langkah sistematis yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu, sistem dan prosedur akuntansi menurut Mahmudi dalam bukunya dengan judul *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat* meliputi:³⁷

- a. Sistem dan prosedur penerimaan kas
- b. Sistem dan prosedur pengeluaran kas
- c. Sistem dan prosedur akuntansi asset tetap
- d. Sistem dan prosedur akuntansi selain kas

Akuntansi sebenarnya merupakan salah satu dalam kajian Islam. Artinya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya, karena akuntansi ini sifatnya urusan muamalah. Sehingga Sofyan Safri menyimpulkan bahwa nilai-nilai Islam ada

³⁷ Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: P3EI PRESS, 2009),20

dalam akuntansi dan akuntansi ada dalam struktur hukum dan muamalat Islam.³⁵ Karena keduanya mengacu pada kebenaran walaupun kadar kualitas dan dimensi dan bobot pertanggungjawabannya bisa berbeda. Namun karena pentingnya permasalahan ini maka Allah SWT bahkan memberikannya tempat dalam kitab suci Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi:³⁸

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
 شَيْعًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
 هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ؕ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
 وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ؕ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ؕ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ؕ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ؕ وَلَا يُضَارَّ
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ
 اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

³⁸Harahap, Sofyan Syafri, *kerangka Teori dan Tujuan Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2008), 97.

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

2. Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat

a. Karakteristik Dana ZIS

Transaksi Zakat adalah transaksi Zakat, Infaq dan Sodaqoh.

Karakteristik dana ZIS yang digolongkan dalam klasifikasi dana menurut *The National Council on Governmental Accounting (NCGA)* dan menurut penggolongan dari Anis (1995:24) adalah³⁹ :

³⁹ Fajar laksana, "pentingnya akuntansi menurut islam". (<http://www.jurnal.akuntansi.keuangan.com>, diakses 23 februari 2014).

1. Dana Zakat : dana yang dibatasi (*restricted funds*) yang merupakan dana kepercayaan (*trust and agency*) , yang dimaksud dibatasi adalah dibatasi dari sisi yang mengeluarkan zakat (*muzakki*) sesuai dengan nishab dan haul (periode), juga dibatasi dalam penyaluran (*mustahiq*) khusus kepada asnaf yang telah ditetapkan syariah (8 asnaf).
2. Dana Sodaqoh, yaitu dana yang tidak dimaksudkan oleh pemberinya untuk tujuan tertentu, sering disebut *General Funds* (dana umum) karena tidak ada batasan apapun baik jumlah dana yang diberikan maupun untuk siapa dana tersebut digunakan, dengan demikian dana ini digolongkan kedalam dana yang tidak terbatas (*unrestricted funds*).
3. Dana Infaq : yaitu dana sodaqoh yang dimaksudkan oleh pemberinya untuk tujuan tertentu atau kepada penerima tertentu. Apabila LPZ merupakan lembaga pengelola zakat yang memiliki program khusus dalam penyaluran zakatnya, maka dana infaq dan sodaqoh dapat disatukan menjadi dana Infaq/ Sodaqoh. Dalam pembahasan akuntansi zakat sederhana maka LPZ harus memiliki program untuk apa dana di salurkan, dengan demikian dana infaq dan sodaqoh dapat disatukan dalam satu nama perkiraan (*account*) yaitu dana infak/sodaqoh.
3. Dana infaq dan sodaqoh disatukan menjadi dana infaq/sodaqoh.

4. Jika Sodaqoh dalam bentuk barang (Tanah, Peralatan, Bangunan) baik dengan akad Wakaf atau Hibah maka dalam akuntansi harus dinilai barang tersebut dengan nilai uang sesuai dengan harga pasar atau harga perolehan, agar dapat dicatat dalam laporan akuntansi. Penulis menyatakan untuk barang investasi Zakat tidak perlu dilakukan perhitungan penyusutan.
 5. Output laporan keuangan mengutamakan laporan aktifitas, atau laporan sumber dan penggunaan dana ZIS, dan laporan neraca (posisi Keuangan)
 6. Dana Amil dari Zakat ditetapkan sebesar 12.5% Oleh Dewan Syariah
- b. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Pengembangan sistem akuntansi harus mempertimbangkan sistem pengendalian internal (SPI) organisasi. Sistem akuntansi yang bagus adalah sistem akuntansi yang memiliki sistem pengendalian internal yang bagus. Elemen sistem pengendalian intern antara lain: ⁴⁰

1. Adanya struktur organisasi dan pegawai yang kompeten, pengendalian internal yang baik mensyaratkan adanya struktur organisasi yang menunjukkan kejelasan garis wewenang dan tanggungjawab masing-masing orang atau bagian.

⁴⁰Mahmudi, *System Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: P3EI PRESS, 2009),19

2. Adanya sistem dan prosedur akuntansi, sistem ini meliputi: a. sistem dan prosedur penerimaan kas, b. sistem dan prosedur pengeluaran kas, c. sistem dan prosedur akuntansi asset tetap, d. sistem dan prosedur akuntansi selain kas.⁴¹
3. Adanya sistem otorisasi
4. Adanya formulir, dokumen, dan catatan transaksi. Setiap transaksi yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah.
5. Adanya pemisahan tugas
6. Adanya praktik yang sehat

3. Siklus Akuntansi dan PSAK no. 109

a. Definsi PSAK

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah standar akuntansi yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang wajib digunakan sebagai pedoman dalam menyajikan informasi keuangan setiap instansi/ perusahaan.⁴²

PSAK menyediakan sebuah kerangka kerja untuk merumuskan konsep yang menggarisbawahi persiapan dan penyajian informasi keuangan untuk pihak luar. PSAK juga berguna sebagai kriteria bagi auditor untuk menilai informasi keuangan sebuah instansi/ perusahaan

⁴¹Ibid, 20.

⁴²Esri sayekti, *PSAK Sebagai Pedoman Dalam Menyusun Laporan Keuangan*, (Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2010), 7-8.

yang telah disajikan untuk mendukung pendapat auditor. Ada beberapa alasan mengapa dunia akuntansi memerlukan sebuah standard akuntansi:

1. Banyak pihak yang menggunakan informasi keuangan untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi
2. Masing-masing pengguna laporan keuangan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda terhadap informasi keuangan
3. Perlakuan yang tidak sama (ukuran dan pengungkapan) dalam menyediakan/ menyajikan informasi keuangan perusahaan
4. Ketentuan dalam menyajikan dalam menginterpretasikan bentuk dan isi laporan keuangan
5. Sebagai kriteria dalam menilai performa perusahaan⁴³

b. Siklus Akuntansi

Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivasi yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati. Menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat islam.

Siklus akuntansi merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan mulai dari pelaksanaan suatu transaksi, pembuatan dokumen atau bukti transaksi, pencatatan ke dalam jurnal, buku

⁴³ibid.

pembantu, dan buku besar, hingga penyusunan laporan keuangan. Siklus akuntansi dimulai dari adanya transaksi, transaksi tersebut bisa berupa transaksi penerimaan dan pengeluaran kas maupun transaksi nonkas yang mempengaruhi posisi keuangan organisasi. Untuk setiap transaksi harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Berdasarkan bukti transaksi tersebut maka bagian akuntansi akan membukukannya dalam jurnal. Selain itu untuk beberapa jenis transaksi tertentu perlu dicatat ke buku pembantu. Setelah dibukukan dalam jurnal tahap selanjutnya adalah memposting ke buku besar. Buku besar merupakan kumpulan dari rekening sejenis yang di dalamnya berisi mutasi rekening bersangkutan baik penambahan maupun pengurangan. Buku pembantu berhubungan dengan buku besar. Buku besar pembantu berisi data yang lebih rinci dari buku besar. Saldo di buku pembantu akan sama dengan saldo di buku besar.⁴⁴

Saldo tiap-tiap rekening kemudian diringkas dalam neraca saldo atau neraca percobaan (*trial balance*). Jadi neraca saldo merupakan daftar saldo dari seluruh rekening yang ada dalam sistem akuntansi. Dari neraca saldo tersebut kemudian perlu dilakukan penyesuaian sebelum bisa dihasilkan laporan keuangan akhir yang nantinya dipublikasikan. Penyesuaian dilakukan terhadap rekening-rekening yang bersifat *carryover* (berlanjut ke periode akuntansi berikutnya), misalnya rekening persediaan, persekot biaya, dan akumulasi


⁴⁴ Mahmudi, "Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat", (Yogyakarta: P3EI PRESS, 2009), 23

depresiasi. Setelah dilakukan penyesuaian, maka dapat dihasilkan laporan keuangan akhir setelah penyesuaian yang siap di publikasikan. Tahap terakhir adalah membuat jurnal penutup untuk menutup rekening penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam laporan sumber dan penggunaan dana rekening Surplus/ Defisit. Jurnal penutup juga diperlukan untuk pisah batas antara periode akuntansi tahun laporan dengan periode akuntansi tahun berikutnya.

Pada prinsipnya, sistem akuntansi bisa dibuat dalam dua pendekatan, yaitu sistem akuntansi manual dan komputerisasi.⁴⁵ Jika kita menggunakan sistem akuntansi berkomputer, maka beberapa tahap dalam siklus akuntansi bisa digantikan oleh komputer, misalnya posting ke buku besar, pembuatan neraca saldo dan neraca akhir. Pekerjaan yang masih dilakukan manusia tinggal menganalisis transaksi, mengentri transaksi ke dalam jurnal dan buku pembantu, serta mengentri jurnal penyesuaian, dan terakhir jurnal penutup. Dengan menggunakan sistem akuntansi komputer akan sangat menghemat waktu dan tenaga, informasi yang dihasilkan lebih tepat waktu, lebih bervariasi dan lebih berkualitas. Bahkan dengan *software* akuntansi, laporan keuangan yang dihasilkan bisa dilengkapi dengan analisa laporan keuangan. Berikut table siklus akuntansi:

⁴⁵ Ibid, 24

Tabel 2: Siklus skuntansi



c. Standar Akuntansi Zakat:

Sistem akuntansi yang diimplementasikan organisasi pengelola zakat harus sinkron dengan standar akuntansi zakat, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).⁴⁶ Sistem akuntansi merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan, sedangkan standar akuntansi zakat merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporan keuangan. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Apa saja jenis laporan keuangan yang harus disajikan, apa saja elemen atau isi laporan keuangan, bagaimana format pelaporannya, dan kebijakan akuntansi merupakan hal-

⁴⁶ Ibid, 24-25

hal yang diatur dalam standar akuntansi zakat. Jenis-jenis laporan keuangan menurut PSAK No. 109 adalah:

1. Neraca (Laporan posisi keuangan)
2. Laporan perubahan dana
3. Laporan perubahan aset kelolaan
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan

➤ Neraca (Laporan posisi keuangan) yakni entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada: a. Asset yang meliputi (kas dan setara kas, instrumen keuangan, piutang, aset tetap dan akumulasi penyusutan), b. Kewajiban yang meliputi (biaya yang masih harus dibayar, kewajiban imbalan kerja), c. Saldo Dana yang meliputi (dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dana nonhalal).

➤ Laporan Perubahan Dana yakni amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

1. Dana Zakat

1. Penerimaan dana zakat; bagian dana zakat, bagian amil
2. Penyaluran dana zakat; entitas amil lain, mustahiq lainnya
3. Saldo awal dana zakat

4. Saldo akhir dana zakat
 2. Dana infak/ sedekah
 1. Penerimaan dana infak/ sedekah; infak/ sedekah terikat (muqoyyadah), infak/ sedekah tidak terikat (mutlaqah)
 2. Penyaluran dana infak/ sedekah; infak/ sedekah terikat (muqoyyadah), infak/ sedekah tidak terikat (mutlaqah)
 3. Saldo awal dana infak/ sedekah
 4. Saldo akhir dana infak/ sedekah
 3. Dana amil
 1. Penerimaan dana amil; bagian amil dari dana zakat, bagian amil dari dana infak/ sedekah, penerimaan lainnya
 2. Penggunaan dana amil
 3. Beban umum dan administrasi
 4. Saldo awal dana amil
 5. Saldo akhir dana amil
 4. Dana nonhalal
 1. Penerimaan dana nonhalal; bunga bank, jasa giro, penerimaan nonhalal lainnya
 2. Penyaluran dana nonhalal
 3. Saldo awal dana nonhalal
 4. Saldo akhir dana nonhalal
- Laporan Perubahan Aset Kelolaan, entitas amil menyajikan laporan perubahan asset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- a. Aset kelolaan yang termasuk asset lancar, b. aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan, c. penambahan dan pengurangan, d. saldo awal, e. saldo akhir.
- Laporan Arus Kas, entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2; laporan arus kas dan PSAK yang relevan
 - Catatan atas laporan keuangan, amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101; penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK yang relevan.

Berikut ini adalah ilustrasi tabel laporan keuangan menurut PSAK

No.109:

Tabel 3 : Laporan Posisi Keuangan BAZ "XXX"

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Asset		Kewajiban	
<i>Asset lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrument keuangan	xxx	<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
Piutang	xxx	Imbalan kerja jangka panjang	xxx
<i>Asset tidak lancar</i>	xxx	Jumlah kewajiban	xxx
Asset tetap		Saldo dana	
Akumulasi penyusutan		Dana zakat	xxx
		Dana infaq/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		Jumlah dana	xxx
Jumlah asset	Xxx	Jumlah kewajiban saldo dana	xxx

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, *Psak no. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.

Tabel 4 :Laporan perubahan dana BAZ "XXX"
Untuk periode 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana zakat	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	xxx
Penyaluran	
Fakir-miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	(xxx)
Saldo awal	<u>(xxx)</u>
Saldo akhir	(xxx)
DANA INFAQ/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/ sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/ sedekah	xxx
Hasil pengelolaan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	xxx
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/ sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan asset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	(xxx)
Saldo awal	<u>(xxx)</u>
Saldo akhir	(xxx)
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	xxx

Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	
Penggunaan	
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal	xxx

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, *Psak no. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.

Tabel 6 : Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZ "XXX"
Untuk periode 31 Desember 2002

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah-aset kelolaan lancar (misal piutang-bergulir)	Xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, *Psak no. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.